



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/9466/2023
TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (*MEDICAL CHECK UP*), SKRINING
DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO KESEHATAN, DAN PENGUKURAN KEBUGARAN
JASMANI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
KEMENTERIAN KESEHATAN

Tantangan transmisi epidemiologi penyakit yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya penyebab penyakit dan faktor risiko kesehatan yang sifatnya kronis atau penyakit tidak menular dan masih tingginya angka kematian dan kesakitan yang disebabkan oleh penyakit infeksi (*infectious disease*) atau penyakit menular (*communicable disease*). Menghadapi tantangan ini, salah satunya adalah dengan prioritas upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif guna peningkatan derajat kesehatan dan perlindungan dari gangguan kesehatan atau pencegahan penyakit.

Sebagai pelaksanaan amanat kesehatan kerja sesuai standar dan memperkuat penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara konsisten dan berkesinambungan bagi pekerja, pemeriksaan kesehatan secara berkala dan pengukuran kebugaran jasmani bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan wajib dilakukan. Hasil pemeriksaan kesehatan berupa *Medical Check Up* (MCU), Skrining Deteksi Dini Faktor Risiko Kesehatan dan pengukuran kebugaran jasmani berguna dalam menetapkan status kesehatan, deteksi dini penyakit dan sebagai dasar intervensi dan pengembangan upaya kesehatan secara efektif dan berkesinambungan serta menjadi bagian dalam pembinaan, evaluasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kementerian Kesehatan yang dapat menjadi model upaya kesehatan pada Kementerian/Lembaga dan tempat kerja perkantoran serta perusahaan.

MCU dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan. Skrining deteksi dini faktor risiko kesehatan dapat dilakukan di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada unit utama masing-masing. Pengukuran kebugaran jasmani dapat dilakukan secara mandiri menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kebugaran Jasmani (SIPGAR) atau dilakukan oleh Tim Kesehatan yang dikoordinasikan bersama Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendukung program Pemerintah terkait upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 398);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masing-masing unit utama wajib melakukan MCU bagi seluruh pegawainya bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki fasilitas khusus MCU setahun sekali secara rutin.
2. Sekretaris Unit Utama melakukan analisis data hasil pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan MCU kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) sesuai format pada lampiran (formulir 1).
3. Setiap Unit Kerja wajib melakukan pengukuran terhadap seluruh pegawainya oleh Tim Tenaga Kesehatan yang ditunjuk pada masing-masing Unit Utama setiap bulan berupa:
 - a. Berat Badan dan Tinggi Badan
 - b. Indeks Massa Tubuh (IMT)
 - c. Tekanan Darah
 - d. Lingkar Perut
4. Bagi pegawai yang memiliki faktor risiko kesehatan berupa gula darah tinggi dan/atau kolesterol tinggi, wajib melakukan pengukuran gula darah dan kolesterol di Unit Pelayanan Kesehatan atau oleh Tim Tenaga Kesehatan yang ditunjuk pada masing-masing Unit Utama setiap 3 bulan sekali.
5. Setiap pegawai wajib melakukan pengukuran kebugaran jasmani secara mandiri dengan aplikasi SIPGAR atau mengikuti pemeriksaan kebugaran jasmani di lapangan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan pada hari Jumat pukul 06.30 – 08.00 WIB.
6. Pimpinan Unit Kerja melakukan analisis data hasil pemeriksaan kesehatan dan menyampaikan laporan kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) dalam bentuk rekapitulasi data pegawai (Nama, NIP, Tinggi Badan, Berat Badan, Lingkar Perut, IMT, Tekanan Darah, Status Kebugaran dan Rekapitulasi Hasil MCU)

yang ditembuskan ke Sekretaris Unit Utama masing-masing sesuai format pada lampiran (formulir 2).


Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Lampiran
Formulir 1

LAPORAN HASIL MEDICAL CHECK UP TAHUN ...
UNIT UTAMA ...

Yth. : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Dari : (Sekretaris Unit Utama ...)
Hal : Laporan Hasil MCU Pegawai Tahun ...
Tanggal : (tanggal, bulan dan tahun laporan ditandatangani Sekretaris
Unit Utama)

- A. Pendahuluan
- B. Dasar
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- E. Sasaran
- F. Ruang Lingkup Pemeriksaan
- G. Hasil
 - a. Tabel/diagram jumlah pegawai yang melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan jenis kelamin
 - b. Tabel/diagram jumlah pegawai yang melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan status kepegawaian
 - c. Narasi data dan informasi (jika diperlukan)
 - d. Tabel/diagram data dan narasi hasil pemeriksaan pegawai berdasarkan IMT
 - e. Narasi data dan informasi terkait (jika diperlukan)
 - f. Tabel/grafik IMT Normal, *Overweight*, dan *Obesitas*, *Underweight* dan Kurus (standar WHO).
 - g. Peringkat 10 besar penyakit penyerta hasil MCU
 - h. Pegawai yang melakukan tinak lanjut pemeriksaan kesehatan
- H. Kesimpulan
- I. Saran

Sekretaris Unit Utama ...

Ttd

(Nama)

Formulir 2

Rekapitulasi Data Hasil Pengukuran Faktor Risiko Kesehatan dan Kebugaran

Jasmani Pegawai

Unit Kerja ... Tahun ...

No	Nama	NIP	TB (cm)	BB (cm)	Lingkar Perut (cm)	IMT	Tekanan Darah	Status Kebugaran	Keterangan

Sekretaris Unit Utama ...

Ttd

(Nama)